



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BEKERJA DI DESA NAMLEA

Oleh

Mirja Ohoibor¹⁾, Laeko Lapandewa²⁾, M Chairul Basrun Umanailo³⁾, Ivana⁴⁾, Muhammad Ikbal Zakariah⁵⁾

^{1,2,3,5}Universitas Iqra Buru, Maluku, Indonesia

⁴Stisipol Candradimuka, Palembang, Indonesia

Email: ²ekolapandewa@gmail.com

Abstrak

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal penting untuk didiskusikan. tak hanya disitu, negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan jaminan perlindungan bagi anak. seiring berkembangnya teknologi informasi yang sangat pesat ini, ditambah iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai ke publik, untuk kemudian ramai dibahas dan diperbincangkan. tak terkecuali isu mengenai anak-anak yang berhadapan dengan hukum. fenomena anak yang bekerja di desa namlea dapat kita jumpai dengan mudah dimana status desa namlea telah menjadi pusat dari ibukota kabupaten buru. dalam situasi tertentu anak seharusnya diberikan kesempatan untuk dapat menikmati keseharian mereka seperti bermain dan belajar namun pada kenyataannya mereka harus berhadapan dengan kondisi untuk membantu keluarga mencari nafkah maka penelitian ini berupaya untuk menyajikan realitas perlindungan hukum bagi anak-anak yang bekerja di desa namlea. pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jumlah informan yang akan diwawancarai sebanyak 15 orang yang diambil secara purposive dengan pertimbangan responden dianggap sebagai pihak-pihak yang terkait untuk mencapai tujuan penelitian. penelitian dilakukan di desa namlea kabupaten buru dengan informan diantaranya merupakan pekerja anak, pemuka desa ditambah dengan perwakilan masyarakat yang dianggap memiliki kompetensi terkait tujuan penelitian. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi serta wawancara mendalam untuk mendapatkan data tentang perlindungan hukum bagi anak yang bekerja. teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan miles and huberman dan spradley. penelitian ini menyimpulkan penerapan aturan bagi pekerja anak di desa namlea telah di lakukan sesuai yang di harapkan dengan cara pemerintah desa namlea melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu dalam bentuk kelompok kajian maupun perorangan dalam rumah tangga sudah cukup baik, namun kurangnya kerja sama antara pemerintah desa namlea dengan orang tua serta lembaga-lembaga pemerintah kabupaten buru dalam melakukan pengawasan terhadap anak, dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa namlea dengan orang tua beserta lembaga-lembaga pemerintah kabupaten setempat maka terciptanya generasi penerus cita-cita bangsa sesuai yang kita harapkan.

Kata Kunci: Pekerja, Anak, Desa Namlea, Dunia Anak

PENDAHULUAN

Semua manusia yang dilahirkan di muka bumi merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa terutama anak, sebab anak menjadi potensi untuk merai masa depan dan mengejar cita-cita penerus bangsa, karena anak

mempunyai sifat tersendiri yang ingin tau dalam berbagai pengetahuan untuk merubahmasa depan hidupnya dan demi



mewujudkan perubahan pada Negara untuk lebih baik.¹

Setiap anak yang dilahirkan di muka bumi memiliki kelebihan serta memiliki bakat yang sangat luar biasa dan bermacam ragam sehingga menjadikan anak mempunyai keistimewaan tersendiri. Bakat pada diri seorang anak tidak akan berkembang apabila tidak adanya minat dalam diri anak untuk didalami. Dengan adanya bakat atau kelebihan yang terdapat pada diri anak bisa menimbulkan sesuatu kemampuan yang dapat menghasilkan sesuatu yang berfaedah bagi dirinya sehingga dapat menimbulkan pendapatan untuk dirinya. sebagai orang tua bertugas untuk memberikan pendidikan yang penuh kasih sayang, disamping itu orang tua memberikan pendidikan agar dapat mengembangkan minat serta bakat yang tertanam dalam diri anak. Orang tua sebagai contoh yang baik untuk merubah perilaku anak, dengan pendidikan yang baik dari orang tua dapat berubah pola pikir anak dalam mencari jati diri anak sehingga anak dapat berfikir untuk menjadi apa kelak ketika beranjak dewasa, dengan jati diri yang ditemukan dalam diri anak sehingga anak tidak bingung dalam mengejar cita-cita ketika anak dari kecil telah ditanamkan pendidikan yang baik.²

Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Dalam artinya bahwa segala sesuatu yang menyangkut dengan perbuatan manusia diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara Indonesia, bagitupun menyangkut dengan hak bekerja serta memperoleh pekerjaan merupakan hak bagi setia warga Negara baik itu secara pribadi

maupun secara kelompok karena semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.³

Masyarakat yang ada dalam suatu Negara dapat dibagikan menjadi dua kelompok yaitu kelompok tenaga kerja dan kelompok bukan tenaga kerja. Sementara tenaga kerja masyarakat Indonesia sendiri dapat dibedakan menjadi tiga macam kelompok, diantaranya sebagai berikut: kelompok pertama yaitu kelompok kerja yang terdidik, kelompok kerja terlatih, dan kelompok kerja tidak terdidik. Tenaga kerja Indonesia terlihat pada kelompok yang terdiri dari jenjang usia atau umur dimana usia umur 15 dan 64 tahun bukan dikategorikan sebagai kelompok pekerja, bagitupun anak yang berusia dibawah 15 tahun tidak diperbolehkan bekerja karena waktu yang dipergunakan untuk sekolah atau belajar serta bermain sehingga anak bisa hidup tumbuh dan berkembang demi mengejar cita-cita mereka dan menjadi generasi penerus masa depan bangsa.⁴

Pada prinsipnya seseorang anak tidak diperbolehkan untuk bekerja karena waktu bagi anak harus digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk belajar dan bermain, bersora gembira serta selalu berada pada situasi yang damai, memperoleh kesempatan serta fasilitas agar dapat memperoleh cita-citanya sesuai pada pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologi serta kehidupan sosialnya. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat terdapat anak-anak yang masih berada dibawah umur 18 tahun yang sudah terlibat langsung dalam kegiatan perekonomian. Anak yang terlibat bekerja sebagai pekerja anak diberbagai sector antara lain sektor industri dengan sebuah alasan kebutuhan ekonomi orang tua yang menjadi tekanan untuk anak bekerja atau

¹ Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, hal. 1.

² Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, 2003, *Pekerja Anak :Masalah Kebijakan dan Upaya Penanganannya*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, hal, 12

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴ Maria Grenita Harefa, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Di Bawah Umur" Vol.8 No.2, 2020 Fakultas Hukum Universitas Surabaya, hal. 205,

<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1683>
<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



karena faktor lain.⁵ Kondisi ekonomi orang tua menjadi factor penyebab seorang anak dengan rela bekerja atau dipekerjakan agar dapat membantu orang tuanya dalam memperoleh pendapatan orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor lain yang menjadi penyebab untuk mendukung anak bekerja dibawah umur menjadi hal yang biasa dalam kehidupan bermasyarakat.⁶

Secara hukum, Negara Indonesia telah memiliki berbagai seperangkat aturan peundang-undangan yang mengatur dan menjamin mengenai hak-hak serta mengurangi efek buruk dari anak yang bekerja, peraturan perundang-undang tersebut diantara lain yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta ratifikasi konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Usia Anak Minimum dapat Diperbolehkan untuk Bekerja, ratifikasi Konvensi Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang pelanggaran serta tindakan segera bentuk-bentuk pekerja terburuk bagi anak. Selain itu terdapat juga Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta didukung dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Meskipun telah diatur oleh berbagai seperangkat peraturan untuk melindungi pekerja anak, akan tetapi setiap tahun ketahun selalu mengalami kecenderungan peningkatan permasalahan yang bermuara pada jenis-jenis pekerja terburuk yang dapat membahayakan pertumbuhan dan pekermbangan fisik, mental dan moral serta pekermbangan intelektual pada kehidupan anak.⁷

Situasi tempat kerja anak yang tidak baik serta terganggunya kesehatan bagi pekerja anak, sehingga sllu dipertemukan bagi para anak yang bekerja. Mempekerjakan atau anak yang bekerja dibawa umum sering menghadapi resiko-resiko bagi diri anak yang melakukan aktifitas berkerja, biasanya resiko-resiko pekerja anak itu sering terjadi pada sector industri, masalah kesehatan kerana ruangan yang penuh dengan asap industry sehingga berpengaruh pada pernapasan anak, persediaan makan serta menu tidak yang terjamin dan kurangnya gizi bagi tubuh anak. Selain masalah tersebut yang dihadapi bagi pekerja anak, terdapat juga kata-kata kasar atau cacian yang mengganggu kehidupan anak, apalagi dalam pekerjaan tersebut terdapat dengan orang-orang dewasa yang notabennya tidak sebaya dengan anak tersebut. Didukung dengan keterbatasan bermain atau belajar bersama teman-teman maupun waktu terbatas dengan keluarga.⁸

Peraturan tersebut telah mengatur syarat yang mencakup izin orang tua, perjanjian kerja, jam kerja anak, dan perlindungan anak dalam bekerja. Namun, dalam pelaksanaan syarat-syarat tersebut masih kurang terutama untuk pelaksanaan syarat jam bekerja yang maksimal 3 (tiga) jam dan perjanjian kerja tertulis. Anak bekerja lebih dari 3 (tiga) jam sering kali dijumpai di pasar Namlea maupun lokasi-lokasi proyek lainnya. Pekerja anak selalu identik dengan anak-anak yang bekerja sebagai buruh pabrik, asisten rumah tangga, pekerja seks anak, anak-anak yang bekerja sebagai buruh tambang, dan lain-lain.⁹

⁵ Senjun H Manullang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta:PT Rineka Citra, 1998), hal. 3.

⁶ I Gusti Ketut Riza Aditya, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan" VOL 7 NO 2 2019, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hal. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52957>

⁷ Wiryani, Fifik. 2003, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang, hal. 3

⁸ Pita Jubaningtyas Hardono, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah Dan Jam Kerja" Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, 2018, Universitas Airlangga, Surabaya, hal. 676. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11017/6242>

⁹ Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo. Hal. 9.

Pada hakekatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, bergembira, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak di bawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya. Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, Isu pekerja anak telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolehir (the intolerable form of child labor). Walaupun ada seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dilacurkan, anak yang diperdagangkan, anak bekerja dipertambangan, dan lain-lain.¹⁰

Aturan hukum yang mengharuskan mereka untuk bekerja tidak lebih dari tiga jam

sering dilanggar dan membuat mereka kurang memiliki waktu untuk bersantai menikmati hari libur, bermain dengan teman sebaya, atau bahkan menimba ilmu disekolah.¹¹ Selain itu, hal lain yang menjadi masalah ada lingkungan pekerjaan mereka yang kebanyakan orang dewasa Berdasarkan penjelasan singkat diatas, Penulis tertarik untuk mengetahui cara melindungi anak yang bekerja dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara hukum dan juga mengetahui jika peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan telah memadai dalam melindungi anak-anak yang bekerja dalam mengembangkan minat dan bakat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menuliskannya dalam permasalahan hukum.



Gambar 1. Tahapan Penelitian

Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, kuisioner dan studi pustaka/dokumen. Dalam langkah wawancara peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pihak terkait serta memberikan kuisioner kepada informan sebagai tanggapan atas aktifitas yang dijalani sehari-hari. Peneliti juga mencari informasi pelengkap terkait aktifitas pekerja anak di desa Namlea melalui internet maupun studi pustaka menggunakan dokumen/arsip pemerintah yang terkait dengan pekerja anak di Kabupaten Buru.

Sampel sumber data pada penelitian kualitatif dipilih secara purposive disesuaikan

¹⁰ Kanyaka Prajnaparamita, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, Administrative Law & Governance Journal Vol. 1 Edisi Khusus 1, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 114, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/issue/view/245>

¹¹ Kartika, Dewi Ayu. 2015 Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kota Gajah Lampung Tengah. (Tesis) Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta. hal. 23



dengan fokus dan tujuan penelitian serta lebih mengutamakan perpektif emic, artinya mementingkan pandangan informan yakni bagaimana mereka memandang dan menafsirkan dunia dari pendiriannya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman dan Spradley. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusion drawing/ verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai fenomena pekerja anak bukanlah hal yang baru yang di temukan di Indonesia namun pekerja anak juga ada pada tiap-tiap Negara di dunia, di Negara Indonesia sendiri pekerja anak dilakukan bukan saja pada satu sektor akan tetapi berbagai subsektor dan karakteristik yang ada pada masing-masing daerah di Indonesia dan pekerja anak dilakukan bukan tanpa sebab, begitupun pekerja anak di Desa Namlea Kabupaten Buru. fenomena pekerja anak di Desa Namlea menjadi persoalan yang terus menerus di bicarakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan penemuan peneliti di lapangan melalui wawancara dengan tokoh pemerintahan Desa Namlea, mejelaskan bahwa terjadinya pekerja anak disebabkan karena faktor ekonomi menjadi poin utama, ditambah dengan melihat latarbelakang pendidikan orang tua yang menjadi pendukung untuk anak tersebut dipekerjakan, situasi inilah kemudian dapat mempengaruhi seorang anak yang terjebak dalam lingkaran pekerjaan pada usia anak. Di Daerah Kabupaten Buru Desa Namlea tersebut semakin kompleks dengan ditambahkan oleh faktor geografis yang

berpengaruh terhadap kehidupan anak yang pada akhirnya anak dapat dipekerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari seorang anak yang bekerja sebagai tukang/kulit bangunan di Desa Namlea menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai kulit bangunan disebabkan faktor keterpaksaan, karena orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan ekonomi, apalagi orang tua dalam hal ini adalah ayahnya telah berpisah dengan ibu, sehingga untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari adalah orang tua ibunya, kondisi orang tua ibu yang sudah tua dan tidak mampu bekerja keras sehingga membuat anak harus bekerja untuk membatu ibunya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di samping kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut juga bekerja untuk mencari uang jajan untuk belanjanya di sekolah, disaat-saat hari libur anak tersebut menghabiskan waktu untuk bekerja sebagai kulit bangunan, bahwan terkadang anak tersebut mencari-cari waktu kosong untuk meninggalkan sekolah hanya karena bekerja. Pekerjaan yang berat yang dikerjakan oleh anak tersebut dapat mengakibatkan kondisi pertumbuhan anak jadi terganggu bahkan bisa menimbulkan kecelakaan terhadap diri anak, namun nak tersebut tidak menghiraukan musibah atau kecelakaan pada dirinya demi mendapatkan upah untuk kebutuhan hidupnya dalam keluarga dan uang jajan di sekolahnya.

Menurut Mansur yang merupakan bagian dari pemerintah Desa Namlea menjelaskan bahwa ada beberapa pendukung terjadinya pekerja anak di Desa Namlea diantaranya adalah;

1. kondisi ekonomi

kondisi ekonomi dalam keluarga merupakan salah satu faktor utama timbulnya pekerja anak. Kondisi ekonomi pada keluarga sangat berpengaruh pada produktifitas kerja menjadi rendah, kurangnya gizi pada tubuh anak, dan berkurangnya perawatan kesehatan



anak sehingga dengan hal ini menimbulkan berkurangnya aktifitas kerja, mudah lelah, dan rentan terhadap kecelakaan serta penyakit. Pendapatan orang tua yang minim, mengakibatkan anak terpaksa bekerja mengikuti jejak orang tuanya untuk menambah pendapatan keluarga walaupun tidak mempunyai bekal ketrampilan dalam diri anak.

2. kondisi pendidikan orang tua pendidikan merupakan tolak ukur untuk masa depan, pendidikan orang tua yang rendah hanya tamatan Sekolah Dasar sederajat dan adanya keterbatasan kondisi ekonomi, maka langkah orang tua mengambil jalur pintas untuk anaknya tidak melanjutkan sekolah sehingga orang tua berfikir alangkah lebih baik anak dipekerjakan untuk menambah pendapatan orang tua dengan berbagai alasan diantaranya: lapangan kerja sangat susah di dapatkan, banyak para sarjana yang pulang ke Desa menjadi pengangguran dan biaya atau kebutuhan pendidikan yang sangat mahal sehingga anak dengan mudah tinggalkan sekolah. Rendahnya pendidikan orang tua dan keterbatasan ekonomi sehingga orang tua cenderung mengambil langkah yang sempit bagi masa depan anaknya dan tidak memperhitungkan kepentingan sekolah bagi anaknya untuk kesejahteraan masa depan anak yang akan datang. Dengan Situasi tersebut sebagaimana diatas sehingga mendorong pola pikir anak lebih memilih untuk bekerja.

3. Kondisi lingkungan Lingkungan merupakan tempat tinggal anak dan lingkungan

menjadi faktor pendukung untuk anak bekerjakan, bila anak-nak yang tinggal di lingkungan tersebut sudah menjadi kebiasaan bekerja maka anak-anak akan terpengaruh untuk bekerja meskipun orang tua mampu untuk membiayai kebutuhan sekolahnya. Seorang anak yang hidup dalam lingkungan yang cenderung teman-teman bekerja dari pada sekolah atau belajar maupun kegiatan keagamaan lainnya maka anak tersebut akan terpengaruh karena anak lebih condong dengan lingkungan teman-teman sebayanya yang dianggap sebagai dunia mereka. lingkungan yang menjadi pendukung untuk anak bekerja, apalagi kurangnya pengawasan dari orang tua dan masyarakat terhadap segala kegiatan anak, jika anak sudah berada dalam lingkungan yang telah mempengaruhi pola pikir anak, maka dengan sendirinya anak tersebut akan bekerja mengikuti teman-teman atau keadaan lingkungannya.

Hal yang berbeda ketika peneliti mewawancarai dengan seorang pekerja anak yang bekerja disektor perdagangan, dimana sebagai penjual ikan dan penjaga toko sembakao di pasar Namlea, mereka menjelaskan bahwa yang menjadi pendorong untuk mereka bekerja adalah kebiasaan. Kebiasaan dalam suatu keluarga dalam hal ini orang tua yang selalu mengajak anaknya sejak anak usia muda untuk melakukan pekerjaan atau sebagai pekerja. Tanpa disadari para orang tua beranggapan bekerja berbagai aktifitas pekerjaan di dalam pasar sehingga membawa anak bekerja membantu orang tuanya telah menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi dalam kehidupan sehari-hari, anak diperintahkan oleh orang tuanya bekerja sebagai penjual ikan atau barang sembakao di pasar Namlea. Kebiasaan orang tua yang mengajarkan anaknya bekerja

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>



dengan alasan untuk bekal agar nantinya ketika anak beranjak dewasa bisa dengan sendirinya mencari uang tanpa mengharapkan orang tuanya. Dengan kebiasaan inilah sehingga memicu anak untuk bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aini M yang bekerja di dinas ketenagakerja mengatakan bahwa pada umumnya setiap orang atau masyarakat yang mencari kerja harus mengurus kartu Putih untuk persyaratan mencari kerja, untuk mendapatkan kartu putih tersebut dari dinas ketenaga kerjan membutuhkan persyaratan administrasi yang harus di penuhi, diantaranya harus ada akta kelahiran, Ijaza, KTP maupun kartu keluarga, bila persyaratan tersebut terpenuhi maka di keluarkan kartu Putih untuk pencari kerja. Dengan adanya persyaratan tersebut bagi semua pencari kerja, pihak dinas ketenaga kerja akan menkroscek identitas bagi pencari kerja karena diantisipasi jangan sampai ada anak di bawa umur yang di pekerjakan, sehingga semua para pencari kerja yang terdaftar di dinas ketenaga kerja pada umumnya adalah orang dewasa. Menurut Aini M juga menjelaskan bahwa biasa pekerja anak itu terjadi disaat hari-hari libur dikarenakan bahwa anak bekerja untuk membantu orang tuanya di pasar menjaga kios-kios atau bahan-bahan sembakau yang di jual oleh orang tuanya, hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi anak ketika ada waktu-waktu atau hari libur sekolah maka anak tersebut mengikuti atau diajak oleh orang tuanya di pasar untuk membantu orang tuanya berjualan di pasar.

Berdasarkan hasil penemuan di lapangan bahwa penulis menemukan pekerja anak yang melakukan aktifitas yang bekerja dengan orang tuanya di pasar bukan dihari libur sekolah, pekerja anak di pasar sudah menjadi kebiasaan. Anak bekerja karena di ajak oleh orang tuanya untuk membantu menjualkan barang jualan sembakau di pasar, bahkan penulis juga menemuka pekerja anak yang telah putus sekolah dikarenakan ketik mampuan orang tua dalam memebiayai biaya

sekolah anak, sehingga untuk mendapatkan uang jajanan maka anak itu harus bekerja sebagai buru kerja di pasar, di samping untuk kebutuhan jajanan, pendapatan anak tersebut untuk membantu orang tuanya dalam pendapatan ekonomi rumah tangga dalam keluarga.

pekerja anak yang sudah menjadi kebiasaan merasa senang dengan bekerja mendapat penghasilan untuk keperluannya dalam kehidupan sendiri hari dan dapat membantu kebutuhan ekonomi keluarga dan dapat membiayai kebutuhan adik-adiknya sekolah dan belanja sehari-hari. Kebiasaan dalam masyarakat pekerja-pekerja rumah tangga dilakukan oleh anak laki-laki maupun anak perempuannya yang disuruh atau diperintahkan oleh orang tuanya untuk menjual atau menjaga jualan di pertokoan/kios-kios di pasar namlea kabupaten buru, sehingga Tanpa orang tua sadari adanya kebiasaan tersebut membawa anak-anaknya sebagai pekerja anak yang seharusnya tidak pantas atau belum waktunya anak tersebut untuk bekerja. Mempekerjaan pekerja anak akan berdampak buruk dan berisiko fatal bagi kehidupan perkembangan anak kedepan karena anak akan mengalami dampak keterbelangan diantaranya adalah keterbelangan fisik, emosi maupun sosial anak.

Hak seorang anak merupakan sala satu bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan di penuhi oleh Negara maupun masyarakat, keluarga, orang tua bahkan pemerintah daerah kabupaten buru, hak asasi ini telah ditaur dan dijabarkan dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak . hak anak sama dengan hak sesorang telah dewasa yang memiliki hak dasar yaitu hak assasi manusia, namun karena masi dikatakan anak maka hak seorang anak perlu diperhatikan secara khusus oleh pemeintah daerah kabupaten buru, hak-hak seorang anak yang perlu diperhatikan adalah:



- a) Hak asasi sebagai kelangsungan hidup;
- b) Hak untuk hidup berkembang;
- c) Hak di lindungi;

Dengan adanya hak anak yang di lindungi dan di perhatikan maka segala tindakan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan, jika orang tua tidak dapat menjada atau merawat anaknya dengan baik maka dengan sendirinya pemerintah membatalkan hak asuh anak dari orang tua. Setiap anak yang ada di desa namlea jika dihadapkan dengan pilihan maka anak lebih memilih untuk bersekolah dan bermain menghabiskan waktu bersama teman-temannya, dari pada memilih hidup untuk bekerja. Hak-hak pada diri seorang anak telah di atur oleh negara untuk kepentingan kesejahteraan anak, hal ini sebagaimana di atur dan dirumuskan dalam pasal 4 samapai pada pasal 18 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, adapun hak-hak anak yang diatur adalah sebagai berikut:

- 1) Hak anak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan asuhan serta bimbingan.
Seorang anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan serta bimbingan yang penuh kasih sayang dari orang tua maupun masyarakat untuk hidup tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila seorang anak yang tidak memiliki keluarga maka pemerintah mengambil tindakan untuk mengurus dan melindungi hak anak, agar hak-hak anak sebagaimana diatas dapat dipenuhi. Sehingga anak tersebut terhidar dari keterburukan hidup.
- 2) Hak anak untuk mendapatkan Pelayanan
Hak anak untuk mendapatkan pelayanan agar dapat memajukan atau mengembangkan kemampuan pada diri anak baik itu

dalam kehidupan sosial yang sesuai dengan budaya serta keperibadiannya dalam bermasyarakat agar menjadi anak yang berguna bagi dalam masyarakat dan bangsa.

- 3) Hak anak untuk mendapatkan Perlindungan Lingkungan Hidup
Anak yang hidup dan berkembang dalam suatu lingkungan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat hidup tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat dan baik dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat.
- 4) Hak untuk memperoleh pertolongan pertama
Hidup dalam suatu lingkungan tentunya ada hal-hal yang dapat membahayakan anak, sehingga dalam bentuk masalah apapun yang dapat membahayakan anak, maka anaklah yang diutamakan untuk mendapatkan bantuan atau perlolongan serta perlindungan bagi anak tersebut.
- 5) Hak untuk mendapatkan asuhan
Anak berhak mendapatkan asuhan dari orang tuanya, apabila anak tidak memiliki keluarga atau orang tua maka anak tersebut berhak mandapatka arusan secara langsung oleh Negara. Oleh karena itu pemerintah desa namlea bekerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten buru untuk memperhatikan dan mengasuh anak-anak yang tidak memiliki keluarga atau dilantarkan oleh keluarganya sendiri. Sehingga anak dapat berkembang hidup menjadi anak yang baik dan tidak memaksakan diri untuk bekerja demi memenuhi kebutuhannya.
- 6) Hak untuk meperoleh bantuan



Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat anak yang dalam kondisi ekonomi dalam keluarga sangatlah terbatas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Olehnya itu Negara lewat pemerintah desa nemlea bekrja sama dengan pemerintah kabupaten buru berhak memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada anak agar dalam kehidupannya bisa tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik untuk masa depan bangsa.

Sebagaimana hak anak yang telah di uraikan di atas, maka dalam penelitian ini melalui pendekatan undang-undang ketenag kerjaan, maka terdapat hak anak yang harus diperoleh dari pekerja anak sebagaimana diketahui hak pekrja anak yang ditaur oleh undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hak anak tersebut meliputi :

- a) Hak Memperoleh upah yang layak Anak yang bekerja pada suatu bidang pekerjaan harus mendapatk upah yang sesuai sebagaimana yang telah di atur oleh undang-undang, olehnya itu setiap orang yang mempekerjakan anak dilarang untuk mengupahnya dengan upah yang rendah dari ketentuan upah yang telah diatur oleh pemerintah pada daerah tersebut, upah pada anak yang bekerja telah ditentukan melalui undang-undang ketenagakerjaan, apabila anak yang dipekerjakan mendapatkan gaji yang rendah dibawa standar maka orang tersebut telah melanggar undang-undang ketenagakerjaan, sebagaimana ditur dan dijelaskan dalam rumusan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan
- b) Hak untuk memperoleh waktu kerja yang sesuai

Hak pada seorang anak untuk mendapatkan waktu kerja yang sesuai telah di atur oleh undang-undang, hal ini sebgaiaman yang telah diuraikan dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tetang ketenagakerjaan, undang-undang tersebut menegaskan mengenai ketentuan pengecualian terhadap anak yang boleh bekerja dengan memberikan batas usia yaitu dengan syarat berusia 13 sampai dengan usia 15 tahun,

- c) Hak untuk mendapatkan waktu istirahat serta cuti yang cukup. Hak anak yang bekrja telah di atur oleh undang-undang begitupun hak mendapatkan waktu istrhat serta cuti yang cukup telah diatur dan jelaskan sebagaimana dalam pasal 79 ayat (1) undang-undang Nomor 13 tahun 3003 tentang ketenagakerjaan, dalam pasal tersebut telah mengatur mengenai cuti terhadap pekerja, cuti yang diberikan kepada pekerja paling sedikit 12 hari untuk cuti tiap tahun, namun dalam hal cuti pertahunan tersebut ditentukan waktu kerja, dimana telah bekerja tidak kurang dari 1 tahun atau lamanya setidaknya 12 bulan.
- d) Hak untuk memperoleh Pendidikan Pendidikan merupakan modal utama untuk merai masa depan anak, dengan pendidikan seorang anak dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik, sehingga anak berhak mendapatkan pendidikan secara langsung dari orang tua, maupun dari Negara, dengan pendidikan dapat mengembangkan kecerdasan pada diri seorang anak disesuaikan pada minat serta bangkat sehingga naka



berhak mendapatkan pendidikan dan perlindungan. Hal ini telah dijabarkan dan diatur dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹² Selain itu mengenai pekerja anak yang dipekerjakan tidak mengganggu waktu sekolah anak sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

- e) Hak anak untuk memperoleh Keselamatan serta Kesehatan Kerja. Setiap anak berhak mendapatkan keselamatan serta kesehatan kerja selain itu dalam hal Ketenagakerjaan anak berhak mendapatkan gaji kerja, jam kerja yang terbatas serta cuti pertahun. Hal yang menyangkut tentang pekerjaan anak telah diatur dalam rumusan pasal 74 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan penemuan peneliti melalui menelusuran undang-undang maupun konsep bahwa Mepekerjakan seorang anak yang belum cukup untuk anak tersebut bekerja adalah sesuatu persoalan yang telah keluar dari peraturan perundang-undangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak merupakan generasi muda sebagai meneruskan cita-cita perjuangan bangsa dan meneruskan eksistensi bangsa dimasa depan. Agar dapat mewujudkan cita-

cita bangsa tersebut maka tugas dan tanggungjawab orang tua atau keluarga maupun generasi sebelumnya dapat memberikan kepada anak pengarahan, pembinaan serta motivasi bagi anak agar anak memiliki pola pikir yang maju demi masa depan dirinya dan cita-cita bangsa dapat terwujud, dengan tidak mempekerjakan anak amak orang tua telah membuka kesempatan yang sebesar-besarnya atau seluas-luasnya buat anak maju demi merai cita-citanya untuk masa depannya nanti.¹³ Olehnya itu demi perkembangan masa depan anak maka pemerintah pusat sampai tingkat daerah bahkan sampai pada pedesaan secara bertahap telah berupaya membuat pengaturan untuk mencegah dan menghapuskan pekerja anak di Indonesia. Pekerja anak dengan usianya yang masi muda ataupun pekerja anak di bawah umur sering kali kita jumpai di berbagai daerah begitupun di Daerah Desa Namlea. Dengan adanya pekerja anak yang sering kita jumpai maka pemerintah mengeluarkan aturan yang menjelaskan mengenai segala hal yang berkaitan dengan pekerja anak.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, dan pengupahan serta perlindungan bagi pekerja anak itu sendiri¹⁴. Selain undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak anak, terdapat juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak maka pemerintah telah mengambil langkah untuk melakukan perlindungan bagi kepentingan anak. Perlindungan terhadap hak anak dapat kita lihat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35

¹² Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ Senjun H Manullang, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT Rineka Citra, Jakarta, hal. 3

¹⁴ Undang-undang RI Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana menyebutkan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan anak terlindungi dari diskriminasi dalam bentuk apapun, dengan adanya undang-undang perlindungan anak ini maka dengan sendirinya negara melalui seluruh elemen pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak

Alasan dalam bentuk apapun itu yang di keluarkan oleh anak maupun orang tua untuk mempekerjakan anak baik di sektor bangunan maupun sektor perdagangan sangat tidak adil dan menyelahi aturan perundang-undangan sebab dari sisi apapun itu anak harus di lindungi, di bimbing dan disekolahkan bukan dipekerjakan. Jika membiarkan anak-anak terus bekerja maka ini merupakan kesalahan pemerintah daerah yang tidak mepedulikan anak-anak sehingga anak-anak di Desa Namlea dipekerjakan atau membiarkan anak itu bekerja tanpa ada fungsi control atau larangan dari pemerintah daerah., sebab di lihat dari noma aturan bahwa anak itu dilarang untuk bekerja atau dipekerjakan dan wajib dilindungi sesuai dengan amanat undang-undang maupun konvensi konvensi internasional yang ada menyangkut bekerja anak atau dipekerjakan.

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan melalui wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan terkait dengan persoalan mengenai penerapan aturan hak pekerja anak merupakan masalah yang timbul dari berbagai aspek di antaranya aspek ekonomi, hukum, politik, sosial maupun aspek budaya

1. Aspek ekonomi yaitu bila anak bekerja dapat menambah atau pemasukan untuk membantuh kondisi ekomi keluarga
2. Aspek budaya yaitu dimana bila anak bekerja menjadi keharusan bagi keluarga tertentu

3. Aspek politik yaitu dengan adanya anak yang telah memiliki pekerjaan diharapkan dapat menumbuhkan dominasi kekuasaan
4. Aspek peraturan hukum yakni apabila anak yang bekerja atau dipekerjakan menjadi ketegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek serta memiliki hak dan kewajiban untuk dijamin dan di lindungi oleh undang-undang
5. Aspek sosial dimana bila dalam keluarga yang memiliki anak bekerja atau di pekerjakan dapat mengangkat harkat dan martabat keluarga dalam suatu lingkungan kehidupan masyarakat, sebab bila dalam keluarga yang memliki anak dan anak tersebut tidak bekerja apa lagi tidak melanjutkan sekolah marupakan sebuah hinaan dalam lingkungan masyarakat karena anak di katakan sebagai anak pengangguran dan menjadi ajang pembicara dalam lingkungan masyarakat.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan stockholder terkait upaya penerapan aturan terhadap pekerja anak di Desa Namlea diantaranya pemerintah Desa Namlea telah mengambil langkah untuk pembatasan bentuk-bentuk /jenis-jenis pekerjaan anak yang dilarang, dalam bentuk ini pemerintah Desa Namlea bersama-sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Buru menerapkan atau mengikuti peraturan yang di keluarkan oleh persiden serta surat keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal ini dapat di lihat dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Yang Dilarang untuk Anak, dan Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang bentuk-

¹⁵ Affandi, Idrus. 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (model Konfergensi Antara*

Fungsionalis Dan Religious), Alfabeta, Bandung, hal. 19



bentuk/jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak¹⁶, hal ini merupakan upaya pemerintah daerah kabupaten buru untuk mengantisipasi maraknya pekerja anak atau anak di pekerjakan di Desa Namlea, penerapan aturan hak pekerja anak ini untuk menjamin dan melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak yang ada di Desa Namlea.

Hal ini merupakan aturan pemerintah dalam melarang anak di Desa namlea untuk bekerja pada bentuk-bentuk/jenis-jenis pekerjaan tertentu untuk anak. Penerapan yang menyangkut pekerja anak yang dilarang secara norma hukum terkait dengan tugas pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan Pencegahan dan penanggulangan. Penerapan aturan mengenai pekerja anak atau anak di pekrjakan telah di atur dan jabarkan secara efektif sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal tersebut menguraikan sebagai:

1. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja;
2. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan penjelasan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut ditindak lanjuti oleh peraturan khusus yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat anak, sebagaimana termuat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep. 115/MEN/ VII/2004 tentang Perlindungan Bagi Anak Yang Melakukan Pekerjaan Untuk Mengembangkan Bakat dan Minat. Dengan adanya langkah pemerintah Desa dengan Pemerintah daerah kabupatena Buru dalam penerapan aturan terhadap hak pekerja anak

dalam bentuk perlindungan yang dilakukan dengan cara membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang boleh di kerjakan atau tidak boleh dikerjakan bagi pekerja anak, baik itu orang, pengusaha atau perusahaan menjadi pedoman bagi mereka, dimana penerapan tersebut melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha atau orang tua yang mempekerjakan anak. Ketentuan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 69 ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menentukan bagi badan usaha atau perusahaan yang pekerjaannya melibatkan anak untuk bekerja pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi persyaratan:

- a) Harus mendapat Izin berupa tertulis dari kedua orang tua ataupun orang tua wali;
- b) Perusahaan/pengusaha harus Melakukan Perjanjian kerja bersama dengan orang tua anak atau walinya;
- c) Menentukan Waktu kerja untuk anak paling tinggi 3 (tiga) jam;
- d) Dikerjakan pada waktu siang hari dan tidak menghalangi waktu sekolahnya;
- e) Mengutamakan Keselamatan serta kesehatan anak;
- f) mendapatkan hubungan kerja yang sesuai dan jelas;
- g) Mendapatkan gaji sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan poin-poin tersebut diatas maka pekerja anak telah mendapatkan kepastian perlindungan hukum baagi anak yang bekerja di desa namlea, beranjak dari undang-undang keteanga kerjaan maka anak telah mendapatkan hak-hak dalam pekerjaannya, sehingga pemerintah desa nemlea telah memberdayakan masa depan anak

¹⁶ Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang bentuk-bentuk/jenis-jenis Pekerjaan yang

Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.



untuk tumbuh dan berkembang dan dapat memajukan Desa Namlea lebih maju lagi sesuai dengan penerapan undang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

fenomena pekerja anak bukanlah hal yang baru yang di temukan di Indonesia namun pekerja anak juga ada pada tiap-tiap Negara di dunia, pekerja anak di Desa Namlea dilakukan bukan tanpa sebab, fenomena pekerja anak terjadi karena kondisi ekonomi dalam keluarga, keterbatasan dan di dukung dengan pendidikan orang tua maupun anak serta lingkungan yang mendukung menjadi persoalan untuk anak tersebut bekerja. Mempekerjaan pekerja anak akan berdampak buruk dan berisiko fatal bagi kehidupan perkembangan anak kedepan karena anak akan mengalami dampak keterbelangan diantaranya adalah keterbelangan fisik, emosi maupun sosial anak.

Untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan pekerja anak di Desa Namlea maka Pemerintah Desa namlea menerapkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pekerja anak mulai dari batas usia diperbolehkan kerja, siapa yang tergolong anak, dan pengupahan serta perlindungan bagi pekerja anak itu sendiri. Selain undang-undang ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak anak, terdapat juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan adanya Undang-Undang tentang perlindungan anak maka pemerintah telah mengambil langkah untuk melakukan perlindungan bagi kepentingan anak.

Penerapan aturan bagi pekerja anak di desa namlea telah di lakukan sesuai yang di harapkan dengan cara pemerintah Desa Namlea melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu dalam bentuk kelompok kajian maupun perorangan dalam rumah tangga sudah cukup baik, namun kurangnya kerja sama antara

pemerintah Desa Namlea dengan orang tua serta lembaga-lembaga pemerintah Kabupaten Buru dalam melakukan pengawasan terhadap anak, dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa namlea dengan orang tua beserta lembaga-lembaga pemerintah kabupaten setempat maka terciptanya generasi penerus cita-cita bangsa sesuai yang kita harapkan.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Ristek Dikti yang telah memberikan kesempatan meneliti melalui hibah skema Penelitian Dosen Pemula Tahun 2021. Disamping itu penulis juga mengucapkan berterima kasih kepada Ketua Lembaga Penelitian serta Pengabdian Masyarakat (LPPM), Kepala Pusat Studi Perencanaan Pembangunan Masyarakat (PSP2M) Universitas Iqra Buru atas dukungan yang diberikan selama penelitian dan penulisan artikel ini dilakukan hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Affandi, Idrus. 2007, Pendidikan Anak Berkonflik Hukum (model Konvergensi Antara Fungsionalis Dan Religious), Alfabeta, Bandung.
- [2] Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, 2003, Pekerja Anak :Masalah Kebijakan dan Upaya Penanganannya, Lutfansah Mediatama, Surabaya.
- [3] Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Jakarta: PT, Elex Media Komputindo.
- [4] Kartika, Dewi Ayu. 2015 Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kota Gajah Lampung Tengah. (Tesis) Universitas Islam Indonesia : Yogyakarta.
- [5] Senjun H Manullang, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT Rineka Citra, Jakakarta



-
- [6] Nashriana, 2011. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- [7] Wiryani, Fifik. 2003, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang Jurnal
- [9] Maria Grenita Harefa, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Di Bawah Umur” Vol.8 No.2, 2020 Fakultas Hukum Universitas Surabaya, <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1683>
- [10] Gusti Ketut Riza Aditya, “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan” VOL 7 NO 2 2019, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hal. 3. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/52957>
- [11] Pita Jubaningtyas Hardono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Terkait Upah Dan Jam Kerja” *Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2*, 2018, Universitas Airlangga, Surabaya. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/11017/6242>
- [12] Kanyaka Prajnaparamita, *Perlindungan Tenaga Kerja Anak*, *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi Khusus 1, 2018, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 114, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/issue/view/245>
- [14] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [15] Undang-undang RI Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- [16] Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [17] Surat Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang bentuk-bentuk/jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.